



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 02 November 2016

Halaman: 9

Pemilih Pemula Tak Rekam Data

JOGJA, BERNAS -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berencana langsung menerbitkan surat keterangan untuk pemilih pemula yang berusia 17 tahun saat hari "H" pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta, tanpa harus melalui perekaman data.

"Kami akan terbitkan langsung, tanpa harus melalui proses perekaman data kependudukan. Rencananya, surat keterangan akan diterbitkan pada 10 November," kata Deddy Feriza, Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta, Selasa (1/11).

Menurut dia, surat keterangan yang akan diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk pemilih pemula tersebut, hanya ditujukan untuk kepentingan pilkada saja.

Pemilih yang akan memperoleh surat keterangan tanpa harus melakukan perekaman data kependudukan

adalah pemilih yang lahir setelah 27 November hingga 15 Februari 2000.

Pembatasan tersebut dilakukan karena KPU menetapkan agar pemilih yang belum melakukan perekaman data kependudukan segera melakukan perekaman paling lambat 27 November.

"Sisanya, pemilih yang belum me-

iliki kartu tanda penduduk elektronik atau belum melakukan perekaman data kependudukan diminta untuk segera melakukan perekaman," ucapnya.

Kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan menjadi syarat bagi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017.

► ke hal 15

"Untuk surat keterangan bagi pemilih pemula yang dicetak langsung, akan kami distribusikan ke wilayah melalui kelurahan," tambahnya.

Berdasarkan data pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Yogyakarta, jumlah pemilih yang belum

mengantongi kartu tanda penduduk elektronik tercatat sebanyak 15.483 orang.

Deddy menyebut, pemilih yang tidak memiliki e-KTP bisa disebabkan tiga faktor yaitu warga luar kota, warga kota yang belum melakukan perekaman meskipun sudah

wajib memiliki KTP, dan warga yang akan berusia 17 tahun saat pilkada.

"Akan kami cek ke basis data. Jika memang warga tersebut merupakan penduduk luar kota, maka akan kami usulkan ke KPU untuk dilakukan pencoretan," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005